### **BAB IV**

# **KESIMPULAN**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai kesesuaian perhitungan bagi hasil dan pencatatan akuntansi pada BMT Al-Fath Ikmi dengan PSAK 105 maka penulis menarik kesimpulan:

- Pengakuan pada perlakuan akuntansi tabungan mudharabah di BMT Al-Fath Ikmi tidak menggunakan nama akun yang sesuai dengan PSAK 105.
- 2. Pembagian hasil usaha tabungan mudharabah di BMT Al-Fath Ikmi terjadi kesalahan dalam perhitungannya, yaitu BMT Al-Fath Ikmi belum menerapkan perhitungan bagi hasil yang diperoleh sesuai dengan PSAK 105. BMT Al-Fath Ikmi menggunakan dasar perhitungan bagi hasilnya dengan pendapatan omset operasi, sedangkan menurut PSAK 105 seharusnya BMT Al-Fath Ikmi menggunakan dasar laba neto.
- Pencatatan akuntansi keuangan dalam bentuk tabungan mudharabah dibuat jurnal pencatatannya tetapi BMT Al-Fath Ikmi belum menggunakan jurnal pencatatan yang sesuai dengan perlakuan akuntansi tabungan mudharabah menurut (PSAK 105).

#### B. Saran

# 1. Bagi Peneliti Seanjutnya

- a. Diharapkan peneliti dapat benar-benar memahami tentang PSAK 105 mengenai bagi hasil atau mudharabah serta dapat mengembangkan penelitian ini
- Dalam penelitian ini, peneliti harus mengembangkan metodologi dengan data kuantitatif

## 2. Bagi BMT Al-Fath Ikmi

- a. Sebaiknya BMT Al-Fath Ikmi menerapkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 105 yaitu pengakuan dan pengukuran yang diawali dengan melakukan akad mudharabah yang merupakan kepercayaan antara kedua belah pihak dan pembagian keuntungan harus dalam bentuk persentase/ nisbah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 105). Diharapkan dengan menggunakan kesepakatan awal yang sama akan terdapat penyesuaian dalam ketentuan yang telah diterapkan.
- b. Sebaiknya BMT Al-Fath Ikmi menggunakan prinsip konsisten yaitu dengan perhitungan yang tepat yaitu pengukuran perhitungan bagi hasil yang diperoleh, agar jika terjadi kesalahan diakui dalam pencatatan dan pengukuran yang sesuai dengan perlakuan akuntansi tabungan mudharabah menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 105).